



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2593/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

## BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

**PENGUGAT** umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**";

**Lawan**

**TERGUGAT** umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2593/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 08 Februari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/24/II/2004 tanggal 08 Februari 2004);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Bendosari RT.09 RW. 03 Desa Kepatihan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang selama 2 tahun 11 bulan;
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. ANAK PERTAMA, umur 4 tahun;;
3. Kurang lebih sejak 1 bulan setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat meskipun bekerja namun penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kehidupan rumah tangganya/tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

4. Ketika perselisihan dan pertengkarannya terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;;
5. Akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut lebih kurang pada bulan Januari tahun 2007, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 tahun 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs. MASHUDI, M.H., Hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat keberatan menceraikan Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun hanya berselisih masalah biasa saja.
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena setelah menerima gaji Tergugat langsung memberikan kepada Penggugat, namun benar jumlahnya tidak pasti tergantung dari hasil yang didapat oleh Tergugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa tidak benar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, yang benar adalah Tergugat sering putusan.mahkamahagung.go.id

dikasari oleh Penggugat dan keluarganya, yakni orang tua Penggugat pernah memukuli Tergugat.

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sudah berpisah selama 2 tahun, namun Tergugat masih sering ke rumah Penggugat, meskipun Penggugat tidak mau menerima Tergugat.
- Bahwa bila Penggugat tetap menuntut cerai, maka Tergugat menuntut agar anak ikut Tergugat  
Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Tergugat dipukuli oleh orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat tidak menerima perlakuan Tergugat pada Penggugat.
- Saya keberatan bila anak diasuh oleh Tergugat karena masih kecil, nanti kalau sudah besar terserah anak mau ikut siapa.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Nomor : 48/24/II/2004 tertanggal 08 Februari 2004 (P.1);

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu :

Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat dipkuli orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

### **TENTANG HUKUMNYA**

#### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat kecuali yang dibantah dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II, halaman 248 sebagai berikut :

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

### **DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konpensi harus dianggap telah termuat dalam rekonsensi;

Menimbang, Penggugat Rekonsensi tidak keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonsensi asal anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama: LUTFIATUL HASANAH umur 4 tahun dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonsensi dan atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonsensi keberatan karena anak tersebut masih kecil dan kalau nanti sudah berumur 12 tahun terserah anak tersebut mau iku siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 (2) KHI anak yang belum mumayiz belum berumur 12 tahun dibawah pemeliharaan ibunya (Tergugat Rekonsensi)

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama: LUTFIATUL HASANAH masih berumur 4 tahun dimana anak tersebut masih memerlukan belaian kasih sayang dari ibunya, dengan demikian permintaan Penggugat Rekonsensi untuk memelihara anak tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karena tidak dapat diterima;

**DALAM KONPENSI dan REKONPENSI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

#### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

#### DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi tidak dapat diterima

#### DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **24 Agustus 2009 Masehi** bertepatan dengan tanggal **4 Ramadhan 1430 H.**, oleh kami **Dra. MASITAH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.** dan **Drs. MASHUDI, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. ARIKAH DEWI R. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

**Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.**

**Dra. MASITAH**

HAKIM ANGGOTA,

**Drs. MASHUDI, M.H.**

PANITERA PENGGANTI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. ARIKAHDEWI R.

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000
2. Materai	:	Rp.	6.000
3. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Legalisasi	:	Rp.	3.000
Jumlah	:	Rp.	224.000